

KESIMPULAN LAMPIRAN I -IV

NO	STATUS	JUMLAH
1	Pemohon Lampiran I - IV (Radio + TV)	205
2	Pemohon yang seharusnya tidak masuk dalam Kepmen 21 karena:	27
	a. Telah terbit IPP sebelum Kepmen 21	22
	b. Telah melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang tercantum pada SPP (normal)	3
	c. Revisi SPP sebab kekeliruan dalam pencantuman alamat pemohon	2
3	Pemohon Lampiran I - IV setelah revisi (setelah dikurangi poin no.2)	178
	a. Pemohon Lampiran I - III yang tidak melakukan pembayaran	110
	b. Pemohon Lampiran I - III yang melakukan pelunasan sebelum batas waktu pembayaran	54
	c. Pemohon Lampiran I - III yang melakukan pelunasan melewati batas waktu pembayaran	4
	d. Pemohon Lampiran I - III yang masih kekurangan pembayaran	1
	e. IPP yang harus diterbitkan pada lampiran IV	9
4	Pemohon Lampiran I -III yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai Kepmen 21	115
<i>DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITERBITKAN IPP</i>		
5	Pemohon yang direkomendasikan diterbitkan IPP	
	IPP Prinsip	36
	a. Radio	14
	b. Televisi	22
	IPP Tetap	27
	a. Radio	21
	b. Televisi	6
<i>DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI DAN KEPUTUSAN FRB/EUCS BATAL DEMI HUKUM</i>		
6	Pemohon dianggap mengundurkan diri dan batal demi hukum dan tidak diterbitkan IPP (termasuk poin no. 3c dan 3d)	
	IPP Prinsip	106
	a. Radio	41
	b. Televisi	65
	IPP Tetap	9
	a. Radio	7
	b. Televisi	2